



P U T U S A N

Nomor 113/PID.B/2015/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEGAT ALS RAHIM BIN MURAT ;**
Tempat lahir : Baran Melintang ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Pondok Bambu
Kelurahan Sei Lakam, Kecamatan Karimun
Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 20 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 9 Mei 2015 ;
4. Hakim, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MEGAT Als RAHIM Bin MURAT** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEGAT Als RAHIM Bin MURAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARIO BIN M. AZIZ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, untuk itu terdakwa memohon keringanan dan terdakwa telah menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MEGAT ALS RAHIM BIN MURAT, pada hari Selasa tanggal 12 FEBRUARI 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2015, bertempat di Jalan Sungai Lakam RT 001 RW 003 Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa jalan kaki dari rumahnya menuju rumah saudara AMOI tepatnya di jalan sungai karimun Rt 01 Rw 03 ,Kelurahan Sei Lakam ,kecamatan karimun ,kabupaten karimun, terdakwa melihat rumah saksi MARIO BIN AZIZ yang kelihatan dari luar melihat didalam rumah tersebut ada handphone sedang di cas diatas tv kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah lidi yang ada dibelakang rumah untuk digunakan membuka pintu belakang rumah saksi MARIO BIN AZIZ tersebut dengan cara terdakwa memegang lidi dan memasukkan lidi kedalam lobang anak kunci kemudian mengarahkan anak kunci pintu belakang tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah sehingga pintu belakangnya terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1280 warna merah jambu ,dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa dibagian depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa keluar menuju dapur melihat ada celana panjang di gantung didapur terdakwa mengambil dompet tersebut yang berisikan uang sejumlah Rp 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),terdakwa meletakkan dompet tersebut kedalam saku celana bagian belakang hanya uang sejumlah Rp. 970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil terdakwa ,setelah mengambil terdakwa keluar dari dalam rumah dan terdakwa merapatkan kembali pintunya ;

- Setelah terdakwa mendapatkan hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 1280 warna merah jambu akan dipakai sendiri sedangkan uang sejumlah Rp.970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan beli makanan .mendapat informasi dari masyarakat saksi TYSON B LUMBAN GAOL bersama brigadir hamdan dan saudara bripta ERIANTO (masing masing petugas dari polres Karimun) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disamping HAWAI Tanjung Balai Karimun dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk nokia tipe 1280 warna merah jambu sedangkan uang sejumlah Rp.970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan beli makanan,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres karimun ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna merah jambu dan uang sejumlah Rp.970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi MARIO BIN AZIZ ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARIO BIN AZIZ selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 1280 warna merah jambu dan uang sejumlah Rp.970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MARIO BIN M. AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Polisi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Lakam Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat atau tidak ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 07.00 wib saksi bangun dari tidur kemudian saksi mandi lalu saksi memakai pakaian kerja pada saat saksi hendak mengambil handphone tersebut ternyata handphone tersebut sudah hilang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi membuka dompet tersebut dan uang yang berada di dalam dompet tersebut juga sudah hilang ;

- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 yang saksi letakkan diatas TV ruang keluarga rumah saksi dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi letakkan didalam dompet saku celana saksi yang saksi gantung di ruang dapur rumah saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi TYSON LUMBAN GAOL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Polisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. HAMDAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib di Samping Hawaii Tanjung Balai Karmun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 07.00 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku telah mengambil uang dan handphone yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 masih ada pada terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah sudah habis terdakwa pakai ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Lakam RT. 01 RW. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kabupaten Karimun dan yang menjadi korbannya yaitu saksi MARIO Bin M. AZIZ ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa adapun barang milik saksi MARIO Bin M. AZIZ yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi MARIO BIN AZIZ tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan polisi, keterangan terdakwa di BAP Kepolisian sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib di Samping Hawaii Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Lakam RT. 01 RW. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kabupaten Karimun ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib sewaktu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah sdr. AMOY di Jl. Sungai Lakam Rt. 01/02 Kel Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan terdakwa melihat didalam rumah saksi MARIO Bin M. AZIZ ada Handphone yang di cas di atas meja TV kemudian terdakwa mendekati pintu belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara menggunakan lidi dan memasukkan lidi tersebut ke lubang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan mengarahkan anak kunci pintu belakang tersebut kebawah sehingga pintu belakang terbuka ;

- Bahwa pada saat pintu belakang rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan megambil handphone tersebut yang sedang di cas di atas meja TV ruang tengah lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa di bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada celana panjang yang digantung di dapur dan kemudian terdakwa melihat disaku celana tersebut ada dompet dan didalam dompet tersebut ternyata ada uangnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa merapatkan kembali pintu yang terdakwa buka sebelumnya ;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang berhasil terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu Simpati dengan Nomor 082288234968 yang terletak diatas TV ruang keluarga dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak didalam dompet saku celana yang digantung di ruang dapur rumah tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sehari-hari membeli rokok dan makan karena terdakwa tidak memiliki uang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu Simpati dengan Nomor 082288234968 masih ada pada terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Lakam RT. 01 RW. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kabupaten Karimun ;
- Bahwa benar adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib sewaktu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah sdr. AMOY di Jl. Sungai Lakam Rt. 01/02 Kel Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan terdakwa melihat didalam rumah saksi MARIO Bin M. AZIZ ada Handphone yang di cas di atas meja TV kemudian terdakwa mendekati pintu belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara menggunakan lidi dan memasukkan lidi tersebut ke lubang anak kunci dan mengarahkan anak kunci pintu belakang tersebut kebawah sehingga pintu belakang terbuka, pada saat pintu belakang rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan megambil handphone tersebut yang sedang di cas di atas meja TV ruang tengah lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa di bagian depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa melihat ada celana panjang yang digantung di dapur dan kemudian terdakwa melihat disaku celana tersebut ada dompet dan didalam dompet tersebut ternyata ada uangnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan terdakwa merapatkan kembali pintu yang terdakwa buka sebelumnya ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada menggunakan alat yaitu berupa sebatang lidi ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi MARIO BIN M. AZIZ tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain sedangkan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barang siapa**” tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di di Jalan Sungai Lakam RT. 01 RW. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kabupaten Karimun terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang atau uang milik saksi korban MARIO BIN M. AZIZ berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu serta kartu simpati dengan Nomor 082288234968 dan uang sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban MARIO BIN M. AZIZ ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 03.00 wib sewaktu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju rumah sdr. AMOY di Jl. Sungai Lakam Rt. 01/02 Kel Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan terdakwa melihat didalam rumah saksi MARIO Bin M. AZIZ ada Handphone yang di cas di atas meja TV kemudian terdakwa mendekati pintu belakang rumah dan membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara menggunakan lidi dan memasukkan lidi tersebut ke lubang anak kunci dan mengarahkan anak kunci pintu belakang tersebut kebawah sehingga pintu belakang terbuka, pada saat pintu belakang rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan megambil handphone tersebut yang sedang di cas di atas meja TV ruang tengah lalu handphone tersebut terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa di bagian depan sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa melihat ada celana panjang yang digantung di dapur dan kemudian terdakwa melihat disaku celana tersebut ada dompet dan didalam dompet tersebut ternyata ada uangnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa merapatkan kembali pintu yang terdakwa buka sebelumnya, dan terdakwa mencoba untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban MARIO BIN M. AZIZ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-3 **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu MARIO BIN M. AZIZ ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MEGAT ALS RAHIM BIN MURAT** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna merah jambu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARIO BIN M.AZIZ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **SENIN**, tanggal **15 JUNI 2015** oleh kami : **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **17 JUNI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **AGUNG NUGROHO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN-TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)